

**SKRIPSI**

**HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN  
AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS  
KEMATIAN TIDAK WAJAR**



Diajukan Oleh

**NOOR ANNISA FITRI**

**NIM. 2110211220010**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**SKRIPSI**

**HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN  
AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS  
KEMATIAN TIDAK WAJAR**



Diajukan Oleh

**NOOR ANNISA FITRI**

**NIM. 2110211220010**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**HAK PENOLAKAN KELUARGA TERHADAP AUTOPSI  
FORENSIK KORBAN PADA KASUS  
KEMATIAN TIDAK WAJAR**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**NOOR ANNISA FITRI**  
**NIM. 2110211220010**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMETRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR

Disusun dan diajukan oleh

**NOOR ANNISA FITRI**

**NIM. 2110211220010**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. Suprpto. S.H., M.H**  
**NIP. 198105172005011001**

Diketahui,  
Banjarmasin, 19 Mei 2025  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

iv

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN

### AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS

### KEMATIAN TIDAK WAJAR

Disusun dan diajukan oleh

**NOOR ANNISA FITRI**

**NIM. 2110211220010**



Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 251 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 20 MAY 2025

Disahkan  
Dekan



**Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan  
sidang panitia penguji

pada hari Selasa, Tanggal 6 Mei 2025 dengan susunan  
Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaecha. S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy. S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Suprpto. S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 414/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Annisa Fitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220010  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Desember 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Noor Annisa Fitri  
NIM. 2110211220010

## MOTO

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.” (Umar bin Khattab)

“We’ve gotta hold on to what we’ve got, it doesn’t make a difference if we make it or not. ” (Bon Jovi – Livin’ On A Prayer)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang**

**kucintai dan kusayangi:**



**Bapak dan ibunda terkasih,**

Dengan penuh cinta dan hormat yang tak terhingga, ananda mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan bakti terdalam kepada ayahanda Wahyudi Noor dan ibunda Sri Maryanti sumber kehidupan, kasih, dan teladan. Yang telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik sejak bayi hingga dewasa. Terima kasih atas peluh, doa, serta pelukan dalam setiap langkah hidupku. Tiada balasan yang setimpal, hanya pengharapan semoga ridha dan restumu menyertai setiap ikhtiar ananda. Bilamana tulisan ini bernilai kebabilamanan, semoga menjadi pahala yang mengalir untuk Ayah dan Ibu. Inilah awal kemandirianku, mohon terus doakan. Semoga bapak dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Dihanturkan sembah sujud untuk bapak dan ibunda berdua yang kucintai.

### **Kakak dan Adikku Tercinta dan Tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaku tersayang **Andrean Noor (alm)** serta satu adikku tercinta **Noor Layla Putri**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, terima kasih yang tak terkira telah meluangkan waktu bapak untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.



## RINGKASAN

Noor Annisa Fitri. Maret 2025. **HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, terutama yang melibatkan kasus kematian tidak wajar, autopsi forensik menjadi salah satu metode penting untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan kepentingan hukum dan juga sebagai upaya untuk memberikan kejelasan kepada keluarga korban mengenai kematian korban. Meskipun demikian, sering kali pihak keluarga korban menolak pelaksanaan autopsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan dan urgensi autopsi forensik diatur dalam Pasal 222 KUHP, Pasal 133 KUHAP dan Pasal 134 KUHAP. Namun dalam hal ini autopsi forensik tidak selalu dapat dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya autopsi. Serta pada dua peraturan tersebut terjadi inkonsistensi dimana pada Pasal 134 KUHAP secara tersirat memperbolehkan tidak dilakukannya autopsi sedangkan pada Pasal 222 KUHP menjelaskan bilamana seseorang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan autopsi dikenakan ancaman pidana

Tujuan dari penulisannya ini pertama, untuk menganalisa apakah persetujuan keluarga dijadikan kewajiban dalam hal dilakukannya autopsi dan kedua, untuk mengetahui bagaimana peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan dalam proses autopsi.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Sesuai dengan sifat penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum. Untuk menganalisis isu hukumnya memakai sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya:

1. Dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam KUHAP, terdapat ketentuan yang mengelola mengenai pelaksanaan autopsi forensik. Persetujuan keluarga sering kali dianggap sebagai bagian penting dalam proses ini. **Pasal 134 KUHAP** menyebutkan bahwasanya penyidik harus memberitahukan keluarga

korban bilamana autopsi diperlukan. Namun, bilamana keluarga keberatan, penyidik diwajibkan untuk menjelaskan maksud dan tujuan autopsi. Tetapi dalam situasi tertentu, seperti kematian tidak wajar, penyidik memiliki kewenangan untuk melanjutkan tanpa persetujuan keluarga bilamana tidak ada tanggapan dalam waktu dua hari. Hal ini mencerminkan bahwasanya meskipun ada upaya untuk melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, hukum memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melanjutkan tindakan autopsi demi kepentingan hukum dan penyelidikan. Ketidakjelasan dalam regulasi, khususnya antara **Pasal 134 KUHAP dan Pasal 222 KUHP**, mencerminkan adanya inkonsistensi. **Pasal 222 KUHP** memberikan konsekuensi pidana bagi mereka yang menghalangi penyidikan, tetapi tidak ada sanksi bagi keluarga yang menolak autopsi. Situasi ini menciptakan dilema etis dan hukum. Di satu sisi, hak asasi manusia dan penghormatan terhadap keluarga diakui; di sisi lain, kepentingan publik dalam mengungkap kebenaran dalam kasus kematian tidak wajar bisa lebih diutamakan.

2. Peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan terhadap autopsi forensik pada kasus kematian tidak wajar di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang signifikan. Meskipun secara prinsip hukum keluarga korban memiliki hak untuk menolak autopsi, hak ini tidak bersifat absolut, terutama dalam konteks kematian tidak wajar atau diindikasikan sebagai tindak pidana. Penyidik, berdasar atas ketentuan dalam KUHAP memiliki wewenang untuk melaksanakan autopsi demi kepentingan penyelidikan bilamana ditemukan keadaan mendesak, meskipun ada penolakan dari keluarga. Prosedur penolakan yang harus dilakukan oleh keluarga juga mencerminkan bahwasanya hukum lebih mengutamakan kepentingan publik dan penegakan hukum. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi terkait keadaan mendesak yang memerlukan autopsi tanpa persetujuan keluarga menciptakan dilema etis dan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas dan memperkuat regulasi yang ada agar dapat mencapai keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan hukum, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Noor Annisa Fitri, Maret 2025. **HAK KELUARGA KORBAN TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI FORENSIK PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan ini ialah pertama, untuk menganalisa apakah persetujuan keluarga dijadikan kewajiban dalam hal dilakukannya autopsi dan kedua, untuk mengetahui bagaimana peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan dalam proses autopsi. Metode yang dipakai penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian: Pertama, Dalam hukum Indonesia, khususnya KUHAP, autopsi forensik diatur dengan ketentuan tertentu. Pasal 134 KUHAP mewajibkan penyidik memberitahu keluarga korban sebelum autopsi. Bilamana ada keberatan, penyidik harus menjelaskan tujuannya. Namun, dalam kasus kematian tidak wajar, bilamana keluarga tidak memberikan tanggapan dalam dua hari, penyidik berwenang melanjutkan autopsi demi kepentingan hukum. Inkonsistensi muncul antara Pasal 134 KUHAP dan Pasal 222 KUHP, di mana Pasal 222 KUHP mengancam pidana bagi pihak yang menghalangi autopsi, tetapi tidak mengatur sanksi bagi keluarga yang menolak. Hal ini menciptakan dilema hukum antara penghormatan hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam mengungkap kebenaran. Kedua, hak keluarga dalam menolak autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar tidak bersifat absolut. Bilamana kematian diduga akibat tindak pidana, penyidik berwenang melanjutkan autopsi dalam keadaan mendesak, meskipun ada penolakan keluarga. Hukum lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan hak individu keluarga korban. Namun, ketidakjelasan regulasi mengenai keadaan mendesak yang memperbolehkan autopsi tanpa persetujuan keluarga menimbulkan dilema hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya autopsi forensik dalam menegakkan keadilan.

**Kata Kunci** (*keyword*): autopsi forensik, pembuktian, penolakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ **Hak Keluarga Korban Terhadap Penolakan Autopsi Forensik dalam Kasus Kematian Tidak Wajar**”. Skripsi ini dipersembahkan kepada seluruh elemen yang selama ini telah mendukung penulis guna menuntaskan skripsi ini.

Penulis sadar bahwasanya dalam skripsi ini, penulis dapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang sudah memberi saran dan arahannya pada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
4. Ibu Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menanamkan nilai-nilai keilmuan dan memperluas cakrawala berpikir di ranah hukum. Setiap pelajaran, diskusi, dan arahan dari Bapak/Ibu menjadi suluh penuntun dalam memahami makna keadilan dan tanggung jawab, serta membangkitkan semangat untuk kelak hadir sebagai insan yang membawa manfaat bagi sesama;
6. Kepada Arya Candra Fahrezi tersayang yang senantiasa menemani dan mendampingi penulis dan selalu memberikan doa, semangat serta cinta kasihnya penulis dapat sampai pada titik ini, dan dukungan untuk penulis.
7. Sahabat penulis Hayatun, Jauharatul Bariah, Azka Salsabilla, Elsyia Amelianata dan Syarifah Najwa Alya Rahman Al-Hasany yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa hingga saat ini;
8. Teman-teman mahasiswa/I angkatan 2021, khususnya Fia Jannati, Elisa Mutia Oktaria, dan Bonita Yuliani yang sudah menjadi teman penulis mulai tahun 2021 sampai saat ini;

9. Kepada Udin, Kocen, Gemal, Barumsky, Snowy dan Kutak. Kucing – kucing penulis tersayang yang membantu penulis menghilangkan stress saat terasa penat.
10. Kepada dr. Yanti Fitria, Sp.KJ sebagai dokter yang membantu pemulihan dan penyembuhan penulis di masa – masa sulit penulis
11. Semua penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis bisa mendalami hal yang berkesinambungan dengan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Tentu, kesempurnaan masih jauh dari capaian, sehingga masukan konstruktif dan saran membangun sangat penulis nantikan sebagai bahan refleksi dan peningkatan di masa mendatang. Dengan segala keterbatasan, penulis membuka diri untuk setiap evaluasi yang mampu memperkaya pemahaman dan kualitas tulisan ini ke depan.

Banjarmasin, 26 Maret 2025



Noor Annisa Fitri  
NIM. 2110211220010

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>       | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>                      | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>           | <b>viii</b> |
| <b>RINGKASAN.....</b>                               | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>xii</b>  |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>                     | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>     | <b>xvii</b> |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                              | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                             | 7           |
| C. Keaslian Penelitian.....                         | 8           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....              | 9           |
| E. Metode Penelitian.....                           | 9           |
| F. Sistematika Penulisan.....                       | 12          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                 | <b>14</b>   |
| A. Pengertian Pembuktian.....                       | 14          |
| B. Proses Penyidikan dan Penyelidikan.....          | 17          |
| C. Autopsi Forensik.....                            | 20          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>24</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Apakah Persetujuan Keluarga Dijadikan Kewajiban dalam Hal Dilakukannya Autopsi ..... | 24        |
| B. Peraturan hak keluarga dalam melakukan penolakan dalam proses autopsi...             | 34        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>39</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 39        |
| B. Saran.....   | 40        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>42</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>45</b> |



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP);

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981.

### **Peraturan Kapolri**

Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Pedoman Administrasi  
Penyidikan Tindak Pidana.



### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran untuk  
Kepentingan Hukum.